

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu

Dasri Sampulawa¹ Jumiati Tuharea² Titus Gaite³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: demokrasidasri@gmail.com¹

Abstrak

Program bantuan langsung tunai desa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat serta kewenangannya di berikan kepada pemerintah desa melalui pemotongan dana desa (DD) sebesar 40% untuk disalurkan kepada masyarakat khususnya masyarakat dusun lirang desa luhu yang kehilangan mata pencarian atau yang terdampak *pandemi Covid-19*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Bagaimanakah proses implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa bagi masyarakat ekonomi lemah di dusun Lirang. 2. Bagaimana Upaya penanggulangan program Bantuan Langsung Tunai Desa di Dusun Lirang Desa Luhu. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggunakan atau melukiskan suatu kejadian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi bantuan langsung tunai desa yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat penerima subsidi dengan jumlah Rp 300.000 perbulan dari awal bulan januari sampai desember tahun 2022 khususnya masyarakat penerima BLT-Desa yang berada di dusun lirang desa luhu sangat bermanfaat guna membantu meringankan daya beli masyarakat dengan kategori ekonomi lemah di era *pandemi Covid*. Selain itu penyaluran bantuan langsung tunai desa oleh pemerintah desa kepada penerima bantuan langsung tunai desa telah tepat sasaran sebagaimana ketentuan yang telah di tetapkan bahwa masyarakat penerima bantuan adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, kehilangan mata pencharian, keluarga penerima jarring sosial yang terhenti serta keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Disease 2019 (Covid-19)* dan belum menerima bantuan atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai Desa, Masyarakat Ekonomi Lemah.

Abstrak

The direct village cash assistance program is a policy issued by the central government and its authority is given to the village government through a 40% reduction in village funds (DD) to be distributed to the community, especially the lirang village community, who have lost their livelihoods or who have been affected by the Covid-19 pandemic. . The purpose of this study is to find out 1. How is the process of implementing Village Cash Assistance for the economically weak community in the Lirang hamlet. 2. How to tackle the Village Cash Assistance program in Lirang Hamlet, Luhu Village. The method used in this study is a descriptive method, which is a method that uses or describes an event in a systematic, factual and accurate manner regarding the facts or phenomena being investigated. The results of this study indicate that the implementation of direct village cash assistance provided by the village government to the subsidy recipient community in the amount of Rp. 300,000 per month from the beginning of January to December 2022, especially the BLT-Desa recipient community in the lirang village, Luhu village, is very useful for help ease the purchasing power of people with weak economic categories in the Covid pandemi era. In addition, the distribution of direct village cash assistance by the village government to recipients of direct village cash assistance has been right on target as stipulated in the provisions that the recipients of assistance are poor or underprivileged families who live in the village concerned and prioritize poor families who are included in the category of extreme poverty. , loss of livelihood, families receiving social networks that have stopped and poor families affected by the Corona Disease 2019 (Covid-19) pandemi and have not received assistance or households with elderly single household members.

Keywords: Village Cash Direct Assistance. Weak Economic Community.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin kebutuhan dasar setiap warga Negara yang miskin dan tidak mampu. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bahwa: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam bentuk program bantuan dan subsidi sosial untuk mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Menurut Tahir dalam Adila Nur Azizah (2021:463) menyatakan bahwa "keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, masing-masing faktor saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi ini delaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan",

Berbagai bantuan sosial yang diberikan secara langsung melalui Kementrian/lembaga kepada individu, keluarga, kelompok dengan kategori masyarakat kurang mampu. salah satunya adalah bantuan langsung tunai Desa (yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Hal ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban masyarakat akibat penyebaran Pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah suatu upaya mempercepat pemulihan ekonomi yang oleh pemerintah Pusat kewenangannya diberikan kepada pemerintah Desa untuk menindaklanjuti dampak yang terjadi pada kesejahteraan sosial akibat dampak wabah pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19), selain itu Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) juga merupakan bantuan uang tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat dengan besaran nominal Rp 300,000 setiap bulan untuk tiga bulan pada setiap masyarakat miskin atau masyarakat dengan taraf ekonomi rendah serta sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama akibat pandemi Covid-19. Salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah keluarga miskin dan rentan serta pernah menerima bantuan tetapi tetapi telah lama tidak menerima lagi. (Usrotul Hasanah, 2021:222).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari Anggaran dana Desa pada tahun 2022 ditetapkan sekitar 40% dari jumlah total dana Desa yang di anggarkan pada tahun 2022 ini digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan Bantuan Lansung Tunai (BLT) dana Desa yang di tetapkan pada peraturan presiden no 104 tahun 2021 pasal 5 ayat 4 huruf a tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022 menjelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen). Berhubungan dengan hal tersebut di atas Hidayat, dalam (Nafida Arumdani 2021:875).mengatakan bahwa: "untuk mendukung upaya dalam mengurangi dampak Covid 19 Dana Desa dapat dialokasikan menjadi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga".

Berhubungan dengan hal tersebut pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa pasal 1 ayat 33 yang berbunyi "bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disebut BLI- Desa adalah pemberian uang

tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Berdasarkan hasil observasi awal, di temukan bahwa penyaluran BLT desa masih menimbulkan gejolak antar masyarakat dengan pemerintah, Adanya pelaksanaan penyaluran BLT desa tepatnya di Dusun Lirang Desa Luhu Kec Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat tidak tepat sasaran, diantara penerima program BLT-Desa yang semestinya tidak layak menerima namun di berikan bantuan dan sebaliknya orang yang dilatalan layak untuk menerima bantuan tersebut namun tidak di berikan bantuan berupa uang tunai seperti yang sudah di jelaskan dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang ada dan mendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian di Dusun Lirang Desa Luhu dengan Judul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Des Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu”. penelitian ini bertujuan untuk proses implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat ekonomi lemah di dusun Lirang serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangan program Bantuan Langsung Tunai Desa di Dusun Lirang Desa Luhu. Sementara itu adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan berguna untuk referensi.

METODE PENELITIAN

Merode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggunakan atau melukiskan satu kejadian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. yang menjadi subjek penelitian ini 10 Orang, masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai desa dari setiap 1 Orang kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun sebagai informan. Adapun teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model intraktif dari miles dan Huberman ini memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dusun Lirang Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat peneliti memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian, sekaligus menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang di bahas beberapa indikator sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat ekonomi lemah di dusun Lirang
2. Bagaimana Upaya penanggulangan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Dusun Lirang Desa Luhu

Bahwa berdasarkan cakupan pokok permasalahan atau indikator terhadap implementasi bantuan langsung tunai desa terhadap masyarakat ekonomi lemah di dusun lirang desa luhu maka dapat disajikan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut.

Bentuk-Bentuk Implementasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa staf pemerintah desa dan kepala dusun serta masyarakat penerima BLT-Desa sebagai informan dalam penelitian ini, serta peneliti *mengadakan cross check* dengan nara sumber terkait seperti: penjabat desa, sekretaris desa, kepala dusun dan beberapa masyarakat penerima bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) bahwa implementasi program bantuan langsung tunai desa adalah salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin atau yang terdampak *pandem Covid-19* khususnya kepada masyarakat dusun liring desa luhu.

Hal tersebut dilakukan untuk membantu daya beli masyarakat akibat penyebaran pandemi. Berikut ini kutipan hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2022 terkait proses implementasi bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) dengan Bapak La Karni (39 tahun) selaku masyarakat penerima bantuan mengatakan bahwa: Proses penyaluran bantuan langsung tunai desa yang diberikan langsung oleh pemerintah desa pada awalnya masyarakat penerima bantuan telah diberikan informasi yang langsung disampaikan oleh sekretaris dusun untuk mengambil bantuan yang langsung diserahkan di kantor desa luhu dengan catatan setiap penerima bantuan harus membawa kartu keluarga KK dan kartu Vaksin.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai desa yang di salurrkan kepada masyarakat dengan kategori miskin di dusun liring harus memenuhi serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 dengan Bapak Abd. Gani Kaliky. S,Pd. (55 tahun) Pejabat Raja Negeri Luhu Mengatakan bahwa:hal yang paling utama dalam proses penyaluran BLT-Desa ialah adanya kordinasi anantara pejabat negeri dan kepala dusun dalam rangka memperlancar program penyaluran bantuan oleh sebab itu pemerintah dusun di intruksikan untuk mencatat nama-nama yang layak menerima bantuan terkhususnya masyarakat dusun liring desa luhu.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian informasi terkait penerimaan bantuan kepada calon penerima subsidi untuk memngikuti prosedur yang suda di tentukan di antaranya setiap penerima wajib membawa kartu keluarga dan karu vaksin sebagai penentu dalam penerimaan bantuan. Sehubungan dengan proses penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) terhadap masyarakat miskin di dusun liring desa luhu yang langsung di berikan di kantor desa.membutuhkan kerjasama antara pemerintah dusun dan pemerintah desa untuk memperlancar proses penyaluran bantuan langsung tunai desa kepada masyarakat dengan taraf ekonomi lemah di tengah *pandemi Covid-10*.

Implementasi bantuan langsung tunai desa yang di berikan kepada masyarakat ekonomi lemah di dusun liring desa luhu sebagai upaya pemerintah untuk mencegah semakin bertambahnya angka kemiskinan akibat *pandemi Covid-19*. Yang paling utama dalam proses penyaluran bantuan bahwasanya pemerintah desa mengintruksikan kepada kepala dusun sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa untuk mendata nama-nama serta memberikan informasi kepada masyarakat dengan kategori layak untuk menerima bantuan uang tunai desa di kantor desa luhu yang langsung di berikan oleh pemerintah desa.

Program bantuan langsung tunai desa atau lebih dikenal dengan BLT-Desa tersebut merupakan program pemerintah pusat yang kewenangannya di berikan kepada peemerintah desa dalam hal pengelolaan melalui pemotongan anggaran dana desa dengan tujuan membantu meringankan beban perekonomian masyarakat di era *pandemi Covid-19*. berikut adalah hasil wawancara pada tanggal 12 Juli 2022 bersama Bapak La karni (39 tahun) masyarakat penerima bantuan mengungkapkan bahwa: Bantuan langsung tunai desa adalah

program pemerintah desa yang disalurkan kepada masyarakat untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa program bantuan langsung tunai dana desa adalah program pemerintah pusat yang diberikan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk mengelolanya. Berhubungan dengan pernyataan tersebut di atas lebih di tegaskan dalam hasil wawancara pada tanggal 30 Juni 2022 dengan Bapak La Baali. S.Pd. (35 tahun) selaku kepala dusun lirang mengemukakan bahwa :Program bantuan langsung tunai desa merupakan program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah desa melalui penyaluran anggaran dana desa dan dipergunakan sebesar 40% untuk program bantuan langsung tunai desa yang nantinya akan di salurkan kepada masyarakat terutama yang berada di dusun lirang desa luhu.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa program bantuan langsung tunai desa BLT-Desa merupakan program pemerintah pusat yang kewenangannya di berikan kepada pemerintah desa melalui penyaluran dan pemotongan dana desa DD sebesar 40% yang akan disalurkan kepada masyarakat di era *pandemi Covid-19* Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa program bantuan langsung tunai desa merupakan program yang di tetapkan pemerintah pusat yang kewenangannya di berikan kepada pemerintah desa guna untuk mencegah semakin naiknya angka kemiskinan akibat penyebaran *pandemi Covid-19*. Khususnya masyarakat dusun lirrang desa luhu Olehnya itu pemerintah menetapkan kebijakan bantuan langsung tunai desa berupa uang tunai untuk membantu meringankan daya beli masyarakat dengan kategori miskin atau masyarakat ekonomi lemah Program bantuan langsung tunai desa merupakan salah satu dari sekian program pemerintah pusat yang di ambil dari anggaran dana desa untuk membantu meringankan beban masyarakat di masa *pandemi Covid-19*.

Berikut hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 bersama Bapak Amir Hatala, S.Pd, (35) Sekertaris Raja Negri Luhu mengatakan bahwa program bantuan langsung tunai desa adalah program pemerintah pusat yang di berikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyalurkannya kepada masyarakat. Bantuan langsung tunai bisa di katakana bantuan yang di salurkan kepada sebagian orang sudah barang tentu belum mampu memberdayakan masyarakat desa dan tidak efektif bila dijadikan sebagai program desa. Berhubungan dengan hasil observasi bahwa program bantuan langsung tunai desa bukanlah alternative untuk memberdayakan masyarakat desa di sebabkan hanya sebagian masyarakat yang menerima bantuan serta tiap tahun masyarakat penerima bantuan tarsus berganti.

Penyaluran bantuan langsung tunai desa yang di ambil dari Dana Desa sebesar 49% yang berdasarkan ketentuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten kota untuk di salurkan kepada masyarakat dengan kategori layak untuk menerima bantuan Berikut adalah hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 oleh bapak Abd. Gani Kaliky. S,Pd. (55 tahun) Pejabat Raja Negri Luhu Mengatakan bahwa:program bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang dikategorikan layak untuk menerima bantuan suda sesuai dengan harapan pemerintah daerah Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti berkesimpulan bahwa dalam proses penyaluran bantuan yang di salurkan kepada masyarakat dengan kategori layak untuk menerima bantuan langsung tunai desa khususnya masarakat dusun lirang dea luhu telah sesuai dengan ketentuan pemerintah atau harapan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai desa yang di ambil dari 40% anggaran dana desa untuk di salurkan kepada masyarakat dengan kategori layak menerima bantuan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 12 Juli 2022 dengan Bapak La Karni (39) masyarakat penerima

bantuan berpendapat bahwa Penyaluran bantuan langsung tunai desa kepada masyarakat yang berbentuk uang tunai sebesar Rp 900.000 untuk bulan ini dan tidak bisa dipastikan apakah tahun lalu dan tahun depan penyaluran BLT juga samaa sebab baru kali ini kami menerima bantuan dari pemerintah desa Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas bahwa penyaluran bantuan langsung tunai desa yang di salurkan kepada masyarakat berupa uang tunai sebesar Rp 900,000 untuk membantu daya beli masyarakat dimasa *pandemi Covid-19*. Sebagai mana hasil wawanca pada tanggal 10 Juli 2022 dengan Bapak Amir Hatala, S.Pd, (53 tahun) Sekertaris Raja Negri Luhu mengungkapkan bahwa Penyaluran bantuan langsung tunai yang di berikan langsung oleh pemerintah desa kepada masyarakat penerima subsidi berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 perbulan dari setiap penerima BLT di tahun Anggaran 2022.

Penyaluran bantuan yang dilaksanakan pada tanggal 25 mei 2022 berjumlah Rp 900.000 per Kepala Keluarga bagi penerima bantuan yang dihitung dari bulan pertama sampai bulan ke-3. Dari uriyan tersebut diatas peneliti berkesimpulan bahwa penyaluran bantuan langsung tumsi desa ysng diberikan kepada masyarakat dengan katagori miskin atau terdmpak Covid-19 adalah salah satu kebijakan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah dasa untuk menyalurkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 setiap bulan dari awal januari sampai desember tahun 2022 untuk setiap keluarga miskin yan berada di dusun lirang desa luhu.

Oleh sebab itu pemerintah desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola bantuan tersebut. Baik dalam proses penyaluran dan proses evaluasi Berikut hasl wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 yang sedikit berbeda antara masyarakat penerima bantuan dengan Bapak Amir Hatala, S.Pd, (53 tahun) Sekertaris Raja Negri Luhu mengatakan bahwa Penyaluran bantuan langsung tunai yang di laksanakan di kantor desa luhu selalu ada evaluasi yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat penerima bantuan baik dalam proses pemanfaatn bantuan serta mengklasifikasi masyarakat penerima bantuan dan masyrakat yang belum sama sekali tersentuh bantuan pemerintah. Proses penyalura bantuan langsung tunai desa yang di salurkan oleh pemerinta desa kepada masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan yang berada di dusun lirang desa luhu hal yang paling utama dilakukan adalah mendata nama-nama calon penerima bantuan oleh kepala dusun kemudian di berikan informasi bagi masyarakat calon penerima bantuan untuk mengambil uang tunai di kantor desa luhu selain itu dalam proses penyaluran bantuan bagi masyarakat penerima uang tunai mengikuti protocol kesehatan yang telah di ditetapkan pemerintah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bantuan Langsug Tunai Desa

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh Pejabat Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun, berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan langsus tunai desa adalah ptogram pemerintah pusat yang di potong sebesar 40% dari dana desa agar disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah di dusun lirang desa luhu untuk membantu meringankan daya beli masyarakat miskin akibat dari penyebaran *pandemi Covid-19*. Berikut ini salah satu kutipan wawancara pada tanggal 12 Juli 2022 bersama Ibu Ratni pala ali (35 taun) selaku masyarakat penerima bantuan yang mengatakan bahwa: Program bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada masyarakat dusun lirang berupa uang tunai sangat membaantu meringankan beban masyarakat terutama dimasa pandemi. oleh sebab itu penting kiranya pemerintah desa memberikan bantuan berupa Bantuan langsung tunai desa kepada masyarakat terutama masyarakat dusun lirang desa luhu berdasarkan wawancara diatas bahwa penyaluran bantuan yang diberikan kepada masyarakat sangat penting dilakukan sebab dapat membantu masyrakat dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok.

Sama halnya dengan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 bersama Bapak Abd. Gani Kaliky. S,Pd. (55 th) Pejabat Raja Negri Luhu mengatakan bahwa Program bantuan langsung tunai desa (BLT-D) itu sangat penting dalam membantu menunjang kebutuhan masyarakat baik itu fisik maupun Non-fisik. Berdasarkan uraian di atas peneliti berkesimpulan bahwa program bantuan langsung tunai desa merupakan bantuan uang tunai yang di berikan dengan jumlah Rp 300.000 setiap bulan dari bulan januari sampai desember tahun 2022 yang di berikan kepada masyarakat untuk membantu meambah daya beli terutama di masa pandemi.

Oleh sebab itu dalam penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah desa menarik perhatian masyarakat terutama masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan. berikut hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 dengan Bapak Abd. Gani Kaliky. S,Pd. (55 th) Pejabat Raja Negri Luhu berpendapat bahwa dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang di laksanakan di kantor desa luhu bahwa masyarakat sangat berantusias dalam menerima bantuan yang diberikan oleh staf pemerintah desa. uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai desa berupa subsidi uang tunai yang diberikan kepada masyarakat terkhususnya masyarakat penerima bantuan yang berada di dusun lirang tentunya sangat berantusias untuk menerima bantun tersebut terutama masyarakat penerima bantuan.. Berdasarkan hasil observasi bahwa proses penyaluran bantuan uang tunai kepada masyarakat terkhususnya masyarakat dengan kategori penerima bantuan sangat berantusias untuk menerima uang tuani sebesar Rp 300.000 yang di berikan oleh staf pemerintah desa di kantor desa luhu.

Perlu diketahui bersama bahwa penyaluran bantuan langsung tunai desa adalah program yang dilakukan untuk mencegah naiknya angka kemiskinan akibat wabah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga menarik perhatian pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan berupa program yang berjenis uang tunai dan diberikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara yang disamakan pada tanggal 10 Juli 2022 dengan bapak Abd. Gani Kaliky. S,Pd. (55 th) Pejabat Raja Negri Luhu berpendapat bahwa program BLT-DD yang dikelurakan pemerintah pusat guna membantu masyarakat akibat penyebaran Covid-19 di indonesia' berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penyaluran bantuan yang diberikan kepada masyarakat dusun guna untuk mencegah semakin meningkatkan angka kemiskinan disebabkan oleh penyebaran pandemi.

Oleh sebab itu dalam proses penyaluran bantuan tersebut menimbulkan berbagai macam dampak baik positif ataupun negatif. Berikut hasil wawancara pada tanggal 12 Juli 2022 dengan ibu Wa Maani (35 th) selaku masyarakat penerima bantuan mengungkapkan bahwa: Secara positif penyaluran bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat tersebut mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok sedangkan dalam segi negative masyarakat yang tidak mendapat bantuan pasti akan mersa keceswa terkait penyaluran bantuan yang di salurkan oleh pemerintah desa Berdasarkan uraian tersebut diatas lebih di perjelas melalui hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 bersama Bapak Abd. Gani Kaliky. S,Pd. (55 tahun) Pejabat Raja Negri Luhu) berpendapat bahwa Dalam penyaluran BLT desa akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ditargetkan sehingga berdampak kepada masyarakat yang merasa dirinya belum sama sekali menerima bantuan pemerintah sebab dari anggaran yang ditargetkan itu berpengaruh terhadap jumlah penerima bantuan secara negative dan secara positif akan berdampak terhadap masyarakat yang menerima bantuan berupa uang tunai sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sosial Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa penyaluran bantuan langsung tunai desa berdampak pada protes kebijakan berupa nama-nam penerima bantuan sehingga sebagian masyarakat berasumsi bahwa kepala dusun tidak bijaksana dalam menentukan nama-nama calon penerima bantuan.

Dari penyalurn bantuan langsung tunai desa yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi berbagai macam persyaratan sehingga dapat di kategorikan sebagai calon penerima bantuan dan berhak menerima bantuan yang akan di berikan oleh pemerintah desa. Berikut hasil wawancara pada tanggal 12 Juli 2022 dengan Ibu Rosdiana (39 tahun) selaku masyarakat penerima bantuan menyampaikan bahwa Penerima bantuan langsung tunai dana desa berupa subsidi uang sebesar Rp. 900,000 yang disalurkan kepada masyarakat harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Krtu Keluarga dan memiliki Kartu vaksin Persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ketentuan bagi masyarakat untuk menerima bantuan yang diberikan pemerintah desa sebagai mana lebih di pertegas melalui hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 dengan Bapak Abd. Gani Kaliky. S,Pd. (55 th) Pejabat Raja Negri Luhu) mengatakan bahwa.Yang paling pentong dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan harus memiliki kartu keluarga, kartu vaksin, dan rumah papan. Berhubungan dengan proses penyaluran bntuan langsung tunai desa yang disalurkan kepada masyarakat memiliki persyaratan yang harus di taati oleh celon penerima subsidi berupa kartu keluarga, kartu Vaaksin dan rumah papan sebagai penentu masyarakat untuk menerima bantuan.

Selain itu penyaluran bantuan yang diberikan kepada masyarakat dusun lirang memiliki berbagai macam kendala dalam penyaluran bantuan berikut kutipan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 dengan bapak Abdul. Gani Kaliky. S,Pd. (55 th) Pejabat Raja Negri Luhu mengatakan bahwa Dalam proses penyaluran BLT terdapat berbagai macam kendala sebab Negri Luhu dan petuananya (Dusun) masyarakatnya cukup banyak sehinga dalam penyaluranya memakan waktu yang agak lama dan kendala yang berikutnya adalah pemberian anggaran dari pusat yang disalurkan kepada desa. Berdasarkan hasil obserfasi bahwa penyaluran bantuan yang diberikan kepada masyarakat dusun irang desa luhu terdapat kendala dalam perjalanan sebab jarak dusun lirang dan desa luhu meemrlukan waktu 1 jam perjalanan serta kondisi jalan yang tidak efesien.yang menyebabkan agak sulit bagi masyarakt untuk menjangkau kantor desa luhu.

Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepda masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama di masa pandemi covod-19 selain itu penyaluran bantan yang diberikan secara jujur terbuka dan tepat sebagai mana sesuai dengan harpan masyarakat. berikut hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2022 dengan bapak Abdul. Gani Kaliky. S,Pd. (55 th) Pejabat Raja Negri Luhu mengatakan bahwa tentunya yang mendapat bantuan dalam penyaluran BLT-DD tersebut pasti merasa senang dan yang belum menerima bantuan pasti ada rasa kekecewaan hal tersebut dilakukan sesuai dengan data yang diberikan oleh pemerintah dusun setempat kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ditargetkan. berkaitan dengan uraian tersebut diatas bahwa proses penyaluran baantuan langsung tunai dana desa BLT-DD yang disalurkan kepada masyarakat terkhususnya masyarakat dusun lirang desa luhu tidak memungkinkan suda sesuai dengan harapan masyarakat secara kolektif disebabkan penyaluran bantuan tersebut hanya di berikan kepada sebagian orang yang mengakibatkan terjadinya pro kontra dalam lingkungan masyarakat dan banyak kritik yang diutarakan kepada pemerintah desa ataupun dusun.

Pembahasan

Dalam Pembahasan hasil penelitian ini, akan peneliti kemukakan kembali deskripsi penelitian yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian, namun dalam uraian pembahasan hasil penelitian ini akan diperkaya dengan menginterprestasikannya antara konsep dan konteks.

Bentuk-Bentuk Implementasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa

Sebagaimana terungkap dari deskripsi hasil penelitian di atas bahwa implementasi program bantuan langsung tunai desa merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna membantu meringankan daya beli masyarakat miskin khususnya masyarakat dusun liring desa luhu yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana di jelaskan Hidayat, dalam (Nafida Arumdani 2021:). mengatakan bahwa: “untuk mendukung upaya dalam mengurangi dampak Covid 19 Dana Desa dapat dialokasikan menjadi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga. Olehnya itu Bantuan langsung tunai desa yang berjenis pemberian uang tunai sangat penting dilakukan terutama kepada masyarakat miskin atau masyarakat dengan kategori tidak mampu agar dapat mampu memenuhi kebutuhan pokok terutama di masa pandemi.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyaluran bantuan langsung tunai desa yang di berikan kepada masarakat dengan kategori layak di laksanakan berdasarkan peraturan sebagaimana yang di jelaskan dalam peraturan kepala desa tentang daftar nama keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa tahun 2022 pada pasal 1 ayat 13 bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya di singkat BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi beban ekonomi akibat adanya *pandemi Corona Virus Disense Covid-19* olehnya itu.

Oleh sebab itu pemerintah desa memegang teguh ketentuan yang telah di tetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan yang di potong dari anggaran dana desa untuk di salurkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp 300,000 setiap bulan dari awal bulan januari sampai desember 2022 sebagai mana tertuang dalam peraturan presiden no 104 tahun 2021 pasal 5 ayat 4 huruf a tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022 menjelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen) oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan program bantuan langsung tunai desa merupakan salah stau upaya untuk menambah daya beli masyarakat ditengah krisis ekonomi akibat pembataan kegiatan masyarakat dierah pandemi covid-19 sehubungan dengan hal tersebut diatas”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bahwa program bantuan langsung tunai desa adalah program pemerintah pusat yang kewenanganya diberikan kepada pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan uang tunai yang di ambil dari anggaran dana desa hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi makin naiknya angka kemiskinan serta membantu meringankan beban masyarakat miskin akibat dari penyebaran *pandemi Covid-19*. hal tersebut sebagaiman tertuang dalam peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa pasal 1 ayat 33 yang berbunyi “bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disebut BLT- Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Serta di atur dalam pasal 33 ayat 5 bearan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300,000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertma serta bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.

Oleh sebab itu bantua langsung tunai desa merupakan program pemerintah pusat yang kewenanganya di berikan kepada pemerintah desa untuk di salurkan kepada masyarakat dengan kategori layak, hal tersebut di lakukan sebagai upaya pemerintah untuk mencegah

semakin naiknya angka kemiskinan akibat penyebaran *pandemi Covid-19* yang memperlambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama di tetapkan suatu kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Selain itu dalam proses penyaluran uang tunai yang di salurkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan menimbulkan pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat sebagaimana yang di sampaikan Masmanian dan Sabatier dalam (Wahab 2012) mengungkapkan bahwa: "implementasi sebagai manajemen kebijakan dimana kemampuan manajerial meliputi pengembangan kecukupan pengawasan sebagai program fiskal tidak *mismanagement*".

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pelaksana penyaluran bantuan langsung tunai desa BLT-Desa haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dan melakukan pengawasan serta selalu melakukan evaluasi sebagai upayaantisipasi kesalahan atau kecurangan dalam penyaluran bantuan yang di berikan kepada masyarakat khususnya masyarakat dusun lirang desa luhu sehingga dalam pengambilan data calon penerima bantuan selalu tepat sasaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai masyarakat yang dikategorikan layak untuk menerima bantuan langsung tunai desa.

Hal tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan yang diberikan selalu bermanfaat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dimasa pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap aktifitas sosial masyarakat sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat dusun lirang desa luhu kecamatan huamual kabupaten seram bagian barat. Berdasarkan hal tersebut bahwa implementasi bantuan langsung tunai yang di salurkan pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan guna untuk membantu meringankan daya beli masyarakat terutama di tengah pandemi. Oleh sebab itu pemerintah desa memegang teguh peraturan yang di tetapkan dalam proses penyaluran bantuan agar masyarakat kebagian dalam memperoleh bantuan dari pemerintah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan informan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dana desa terhadap masyarakat dusun lirang desa luhu sangat perlu dilakukan terutama kepada masyarakat yang tergolong miskin dan tidak pernah mendapatkan apapun dari pemerintah hal. Ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan di bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era *pandemi Covid-19*. Yang berdampak besar terhadap perekonomian atau daya beli masyarakat berdasarkan uraian tersebut diatas ".C.Edwards III (Subarsono,2012), mengemukakan bahwa: "yang menyoroti keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi".

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) merupakan bantuan uang yang langsung diberikan secara tunai kepada masyarakat dusun lirang desa luhu khususnya masyarakat yang berhak menerima bantuan oleh sebab itu yang menjadi sasaran program ini yaitu masyarakat miskin atau masyarakat dengan taraf ekonomi rendah dan rentan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama akibat pandemi *Covid-19*. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai desa kepada masyarakat penerima uang tunai di dusun lirang desa luhu selalu terdapat hal-hal yang sifatnya positif berupa pemanfaatan penggunaan subsidi dalam membantu memenuhi kehidupan sehari-hari atau bahkan yang sifatnya negative berupa terjadi gejolak dalam lingkungan masyarakat disaat penyaluran bantuan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Masmanian dan Sabatier dalam (Ryani dan Sandiasa, 2017: 2). "Setiap kebijakan yang

diterapkan oleh pemerintah tentunya akan memberikan dampak khususnya pada kelompok sasaran yang menjadi tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut. Dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan”.

Dampak yang terjadi setelah diterapkan suatu kebijakan merupakan konsekuensi yang memang sering terjadi dari implementasi suatu kebijakan. Begitu pula dengan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada masyarakat Dusun liring desa luhu tentunya berdampak positif terhadap kehidupan keluarga yang menerima bantuan tersebut. Penyaluran bantuan uang tunai kepada masyarakat khususnya masyarakat dusun liring desa luhu harus memenuhi ketentuan dalam menerima bantuan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa pasal 33 ayat 1 BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 huruf a dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim
2. Kehilangan mata pencaharian
3. Keluarga penerima jaring sosial yang terhenti
4. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Disease 2019 (Covid-19)* dan belum menerima bantuan atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Selain itu Pemerintah Desa juga dapat menentukan syarat/kriteria lainnya agar didapatkan dana KPM yang tepat sasaran. Dalam proses penyaluran BLT-Desa terdapat beberapa kendala yang dialami berupa dana yang tersedia tidak mencukupi untuk dibagikan kepada masyarakat miskin yang terdampak *pandemi Covid-19*. Serta jarak antara penerimaan bantuan (kantor desa luhu) dengan dusun liring sangat jauh. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan utama bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan BLT-Desa di Desa luhu diantaranya adalah tidak semua masyarakat miskin yang memperoleh bantuan, serta besarnya alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk memberikan bantuan kepada semua KK miskin yang ada di Desa Luhu Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2012) “bahwa proporsi kelompok sasaran terhadap populasi bisa menjadi penghambat implementasi kebijakan, dimana sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila kelompok sasaran lebih kecil dari populasi. Juga berkaitan dengan besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat dusun liring desa luhu sering mengalami pergantian penerima bantuan setiap tahun hal tersebut dikarenakan jumlah KK miskin lebih banyak dari anggaran yang di potong untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah desa memberikan solusi dalam proses penyaluran bantuan uang tunai kepada masyarakat bahwa dalam jangka waktu satu tahun masyarakat yang telah menerima bantuan akan di gantikan pada tahun anggaran berikutnya, hal tersebut di lakukan sebagai solusi agar semua masyarakat dengan kategori layak bisa mendapatkan bantuan langsung tunai desa tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai desa merupakan program pemerintah pusat yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah desa melalui penyaluran dana desa (DD) yang dipergunakan sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa)

yang diberikan kepada masyarakat dengan taraf ekonomi lemah atau Keluarga miskin yang berdomisili di desa luhu dusun liring dan diprioritaskan kepada keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, Kehilangan mata pencaharian, Keluarga penerima jarring sosial yang terhenti, Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai desa kepada masyarakat miskin yang terpapar Pandemi Covid-19 di desa luhu dusun liring yang di tentukan oleh pemerintah dusun sebagai pembantu administrasi pemerintah desa untuk mencatat nama nama calon penerima bantuan langsung tunai desa sebelum proses pendistribusian uang tunai sebesar Rp 300.000 perbulan kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab S. (2002). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arumdani, N, 2021. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mjoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo <https://jst.publikasiIndonesia.id/index.php/jst/article/view/143>
- Azizah, A. 2021. Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42202>
- Bodgan dan Biklen, (1982). *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan*. Jakarta: PAU PPAI Universitas Terbuka
- Burhanuddin. 2021. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kcamatan Sumbawa Barat Tahun 2020 <http://reporsitory.ummat.ac.id/1946>
- Eka Putra P, 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar <https://www.neliti.com/publications/207117/pengelolaan-alokasi-dana-desa-add-di-desa-tanjung-kecamatan-kotokampar-hulu-kab-di-akses-pada-tanggal-23-maret-2022>
- Hariandja T, 2020. Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa <https://scholar.Googel.co.id/scholar?hl=id&as-sdt=0%2C5>
- Harwidiansyah, 2011. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa
- Hasanah U, 2020. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Corona Virus Disese (Covid-19 di Desa Prajekan Lor Kabupaten Bondowoso <https://ojs.unars.ac.id/index.php/cermin-unars/article/view/1338>
- Mariati, D, 2021. Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Desa Angkasa Pura Kecamatan Sittinjau Laut Kabupaten Kerinci
- Masudi M, (2013). *Syarah UUD 1945 Perespektif Islam* Ciputat PT Pustaka Alvaber
- Masudi M, (2013). *Syarah UUD 1945 Perespektif Islam* Ciputat PT Pustaka Alvaber
- Nurahmawati, F, 2020) Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Desa Cibadak <https://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/article/view/733>
- Ofi I, 2021. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonmi <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/articel;view/280>

- Pratama Y. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia <https://ournal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/vies/1966>
- Riza F, 2021. Filosofi Islam Atau solusi Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/artikel/view/631>
- Sugiono, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono, (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D)* Bandung: Alfabeta
- Suhu B, 2021. Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan <http://www.jurnal.umm.ac.id/index.pap/jgoa/article/view/651>
- Wibawani S, 2021. Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kamilagi Kabupaten Mojokerto <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php.syntax-idea/article/view/1194>